



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TA.2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan rahmat-Nya, kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami susun sebagai laporan pelaksanaan hasil kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program pembangunan.

Ketapang, Januari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintahan Desa



MANSEN, SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP.19650705 199203 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Isu Strategis	13
1.4 Keadaan Pegawai	14
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	15
1.6. Keuangan	17
1.7 Sistematika LkjIP	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
2.1 Perencanaan Strategis	20
2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah	20
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	21
2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan	21
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	23
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023	24
2.3.1. Target Belanja	24
2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022	26
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	31
3.3 Realisasi Anggaran	48
BAB IV PENUTUP	51

Lampiran :

- 1). Perjanjian Kinerja
- 2). Data desa mandiri di kabupaten ketapang
- 3). Data bumdes yang ada di kabupaten ketapang
- 4). Penghargaan
- 5). Inovasi Aplikasi SIMANIS DESA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Bertitik tolak dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Tahun 2021–2026, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Tahun 2022 yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Kepala Dinas kepada Bupati, yang telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.

Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan kinerja Tahun 2022 yaitu tahun pertama Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Tahun 2021–2026.

1.2. Fungsi dan Tugas

Guna mengimplementasikan pelaksanaan fungsi, rincian tugas, dan tata kerja, maka bagan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 86 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat dinas, terdiri atas :
 - a. Subbagian umum dan kepegawaian, dan
 - b. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan.
3. Bidang pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
4. Bidang pemerintahan desa, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
5. Bidang fasilitasi wilayah desa, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
6. Kelompok jabatan fungsional, terdiri atas sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.

1.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan daerah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- d. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelayanan Publik dilingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan administrasi dilingkungan dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan

1.2 Sekretariat

Sekretariat Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan dan pelatihan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dinas.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dilingkungan Sekretariat;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis dilingkungan Sekretariat;
- c. pengorganisasian dan fasilitas dibidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta keuangan dan aset;
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi dibidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran;
- f. penyelenggaraan urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaanpelaksanaan reformasi birokrasi, SAKIP, dan pelayanan publik dilingkungan Dinas;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- i. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan dinas;
- j. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada subbagian penyusunan program dan keuangan, dan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

1.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas dan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan;
- c. melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dan perpustakaan;

- d. menyiapkan dan mengusulkan bahan kelengkapan administrasi kepegawaian;
- e. menghimpun dokumen kepegawaian;
- f. menyiapkan dan mengusulkan pengembangan pegawai;
- g. menyiapkan bahan pembinaan disiplin;
- h. menyusun rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan;
- i. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi peralatan dan perlengkapan;
- j. Menyusun dan mengevaluasi standar operasional prosedur dan survei kepuasan masyarakat;
- k. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
- l. Melaksanakan reformasi birokrasi;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1.2.2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja subbagian penyusunan program dan keuangan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas penyusunan program, evaluasi, pelaporan dan pengelola keuangan;
- c. Menyusun rencana strategis dinas dan rencana kerja dinas;
- d. Mengompilasi hasil penyusunan program dan kegiatan dinas dan hasil penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari masing-masing bidang;
- e. Melaksanakan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
- f. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan dinas;
- g. Melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan dinas, laporan keuangan semesteran dinas, laporan keuangan akhir tahun meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan dinas;
- h. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;

- i. Menyusun bahan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program, dan kegiatan dinas; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.3. Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dipimpin oleh Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris serta mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan ekonomi dan potensi desa, dan teknologi tepat guna.


Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- b. penyusunan program dan kegiatan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- c. penyusunan pedoman pelaksanaan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan seksi pembinaan ekonomi, potensi desa dan teknologi tepat guna;
- f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Secara lengkap struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang, disajikan dalam gambar 2.1 :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA



1.3. Isu- isu Strategis

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksanaan pembangunan daerah akan dapat tercapai dengan baik apabila diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas dan dengan didampingi ketersediaan anggaran yang memadai, dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat. Identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana terlampir dalam pohon masalah isu strategis.

Pohon Masalah Isu Strategis



1.4. Keadaan Pegawai

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa saat ini memiliki personil sebanyak 40 Pegawai Negeri Sipil dan 16 Non Pegawai Negeri Sipil dengan komposisi berdasarkan jenjang pendidikan S-2 : Sebanyak 10 orang atau 25%. S-1 sebanyak 23 orang atau 57,5%, D3 sebanyak 1 orang atau 2,5% dan SLTA/SMK sebanyak 6 orang atau 15%. Rincian komposisi personil berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut :


Tabel I.4.

Komposisi Personil berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (org)	%
1	Strata 2 (S-2)	10	25
2	Strata 1 (S-1)	23	57,5
3	Diploma 3	1	2,5
4	SLTA/SMK	6	15
5	SLTP	0	0
JUMLAH		40	100

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian

Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kab.Ketapang 2022



Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa lebih banyak didominasi oleh Sarjana S2 dan S1 dan SLTA/SMK terkait dengan jabatan yang membutuhkan tingkat pendidikan sarjana.

1.5. Keadaan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang sangat mendukung kegiatan operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang. Adapun data sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kinerja sebagaimana terlampir dibawah ini :

Tabel 1.3.1
Data Sarana Pendukung Pelaksanaan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang

NO	NAMA BARANG	BANYAKNYA	SATUAN	KETERANGAN
1.	Kendaraan Roda 4	3	Unit	
2.	Kendaraan Roda 2	29	Unit	
3.	AC	7	Unit	
4.	Tanah	3.600	M2	
5.	Almari Arsip	26	Unit	
6.	Kursi Direksi	15	Unit	
7.	Meja 1 Biro	13	Unit	
8.	Meja ½ Biro	21	Unit	
9.	Kursi Lipat	50	Unit	
10.	Komputer PC	3	Unit	
11.	Laptop	12	Unit	
12.	Printer	15	Unit	
13.	Camera	1	Unit	
14.	Projektor	4	Unit	
15.	GPS	2	Unit	

1.6. Keuangan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Tahun 2022 memperoleh anggaran APBD Murni sebesar Rp. 17.997.439.846,00 (Tujuh belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 17.827.899.946,00 (tujuh belas milyar delapan ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 169.539.900,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Pada saat APBD Perubahan 2022 Total Anggaran menjadi Rp. 25.662.574.518,00 (dua puluh lima milyar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 24.484.480.183,00 (dua puluh empat milyar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.178.094.335,00 (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).

Data anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Tahun 2022 secara rinci sebagaimana terlampir dibawah ini :

Tabel 1.6. Data Anggaran Belanja TA.2022

URAIAN	JUMLAH (RP)	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
BELANJA OPERASI	17.827.899.946,00	24.484.480.183,00
Belanja Pegawai	4.766.822.712,00	5.050.676.164,00
Belanja Barang dan Jasa	8.061.077.234,00	11.933.804.019,00
Belanja Hibah	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00
BELANJA MODAL	169.539.900,00	1.178.094.335,00
Belanja modal peralatan dan mesin	166.739.900,00	1.175.294.335,00
Belanja modal aset tetap lainnya	2.800.000,00	2.800.000,00
TOTAL	17.997.439.846,00	25.662.574.518,00

Sumber : Subbag penyusunan program dan keuangan

Perkembangan perolehan pagu anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2018 s.d tahun 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.6.1. Perolehan Anggaran Belanja TA 2018 s.d 2022.

No	Tahun Anggaran	Pagu (Rp)	BTL / BO (Rp)	BL / BM (Rp)
1	2018	13.134.333.347,20	3.643.301.608,00	9.491.031.739
2	2019	16.272.620.903,68	3.551.511.630,68	12.271.109.273
3	2020	16.825.479.256,11	3.404.951.417,31	13.420.527.838,80
4	2021	23.650.537.761,00	22.619.653.186,00	1.030.884.575,00
5	2022	25.662.574.518,00	24.484,480.183,00	1.178.094.335,00

Sumber : Subbag penyusunan program dan keuangan

Kondisi penyerapan anggaran dalam periode 5 tahun yaitu tahun 2018 s.d 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6.2. Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 s.d 2022

No	Tahun Anggaran	Pagu (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	2018	13.134.333.347,20	12.236.730.719,00	93,17
2	2019	16.272.620.903,68	15.839.442.717,00	97,34
3	2020	16.825.479.256,11	15.853.105.776,00	94,22
4	2021	23.650.537.761,00	21.704.138.244,00	91,77
5	2022	25.662.574.518,00	24.261.252.030,00	94,54

Sumber : Subbag penyusunan program dan keuangan 2022

1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta melakukan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja termasuk didalamnya capaian indikator kinerja dan efisiensi.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Menjelaskan tentang pencapaian sasaran PD bersangkutan, jelaskan cara perhitungannya, tampilkan data-data terkait penghitungan sasaran PD tersebut.

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang 2021-2026 merupakan dokumen pendukung perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

2.1.1. Visi dan Misi

Sesuai Visi dari Bupati yang terpilih yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2021 – 2026 yaitu **“Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera”**.

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat an Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang melaksanakan Misi ke 5 sebagai berikut :

Misi ke 4 :

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang Merata dan Berkeadilan

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Tahun 2022 berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2021 – 2026 yaitu :
“ **Meningkatnya Kemandirian Desa**”.

Sasaran

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Sasaran strategis Dinas PMPD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2021	Target tahunan					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Desa Status Mandiri	Desa	37	44	51	58	65	72	72
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di DPMPD	Nilai RB DPMPD	Nilai	-	26,05	31,05	35,07	40,09	47,1	47,1

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas PMPD Tahun 2021-2026

No	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa	Peningkatan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa
			Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pengembangan kawasan pedesaan
			Peningkatan fasilitasi data administrasi desa
			Peningkatan monitoring dan evaluasi data administrasi desa
		Peningkatan kapasitas pengelolaan potensi desa	Peningkatan kapasitas dan peran Bumdesa
			Peningkatan peran sumber daya manusia pengelola potensi desa dan kelembagaan BUMDesa
		Peningkatan penataan daerah otonomi baru	Peningkatan identifikasi potensi dan kebutuhan desa

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, kebijakan yang ditempuh adalah mengimplemmentasikan kebijakan yang dapat menjamin terwujudnya desa mandiri. Program yang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya desa mandiri yaitu :

1. Program Penataan Desa;
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa; serta
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada renstra, IKU dan anggaran atau DPA. Perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Desa Status Mandiri	Desa	44 desa	Triwulan II	63 desa
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di DPMPD	Nilai RB DPMPD	Nilai	26,05	Triwulan II	12,40

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung antara lain :

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - 1.1. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa :
 - 1.1.1. Fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten / kota
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - 2.1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa :
 - 2.1.1. Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
 - 2.1.2. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa
 - 2.1.3. Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
 - 2.1.4. Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar desa.

- 2.1.5. Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepada desa.
 - 2.1.6. Fasilitasi penyusunan profil desa
 - 2.1.7. Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan.
3. Program Penataan Desa
- 3.1. Penyelenggaraan Penataan Desa
 - 3.1.1 Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa
 - 3.1.2. Fasilitasi tata wilayah desa
 - 3.1.3. Fasilitasi sarana dan prasarana desa
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- 4.1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten / kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten / kota
 - 4.1.1. peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat.
 - 4.1.2. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa
 - 4.1.3. Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
 - 4.1.4. Fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat
 - 4.1.5 Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2022

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Tahun 2022 memperoleh anggaran APBD Murni sebesar Rp. 17.997.439.846,00 (Tujuh belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 17.827.899.946,00 (tujuh belas milyar delapan ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 169.539.900,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Pada saat APBD Perubahan 2022 Total Anggaran menjadi Rp. 25.662.574.518,00 (dua puluh lima milyar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 24.484.480.183,00 (dua puluh empat milyar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.178.094.335,00 (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).

2.3.1. Target Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang

Didalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp. 25.662.574.518,00 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 24.484.480.183,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.178.094.335,00.

Tabel 2.5.

Target Belanja Dinas PMPD APBD Perubahan Tahun 2022

URAIAN	TARGET	PROSENTASE
Belanja Operasi	24.484.480.183,00	95,41 %
Belanja Modal	1.178.094.335,00	4,59 %
TOTAL	25.662.574.518,00	100 %

Sumber : Subbag Sungram dan Keuangan, 2022

2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6. Anggaran Belanja Operasi per Sasaran Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	%	Keterangan
1.	Meningkatnya Keberdayaan Desa	18.859.922.323,00	73,49%	Program penunjang Urusan pemerintahan daerah kab/kota Program penataan desa Program administrasi pemerintahan desa Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat Program peningkatan kerjasama desa
2.	Program pendukung	6.802.652.195,00	26,51%	
JUMLAH		25.662.574.518,00	100%	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 - 2026 maupun RKPD Tahun 2022. Untuk Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur data kinerja yang hasilnya merupakan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Terkait dengan data dukung penunjang indikator yaitu pemutakhiran data IDM dengan memperhatikan ketersediaan data yang bersumber dari potensi desa, serta merupakan indeks komposit dari 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi budaya, dengan dasar pemutakhiran data IDM Tahun 2022.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2022, dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 8 Tahun 2020, telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran dan 1 indikator kinerja utama (IKU). Sebagai gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026, Berikut tampilan target tahunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang

Tabel 3.1 Target Tahunan Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi perhitungan	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-					
				Baseline 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Desa Status Mandiri	Jumlah desa yang memenuhi status desa mandiri berdasarkan hasil perhitungan indeks desa membangun (IDM).	37 desa	44 desa	51 desa	58 desa	65 desa	72 desa
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di DPMPD	Nilai RB DPMPD		-	26,05	31,05	35,07	40,09	47,1

Sumber : Renstra Dinas PMPD 2021-2026

Sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kab.Ketapang

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Desa Status Mandiri	Desa	44	63	143,2%
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di DPMPD	Nilai RB DPMPD	Nilai	26,05	12,40	46,60%

Dari data tabel 3.1.1 terdapat satu sasaran strategis dengan satu indikator juga merupakan IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kabupaten Ketapang. Berdasarkan klasifikasi, sasaran strategis yaitu **Meningkatnya Keberdayaan Desa** dengan Indikator Sasaran **Desa Status Mandiri** dalam klasifikasi sangat tinggi, dengan realisasi kinerja 143,2% melebihi dari target. Serta target non IKU Nilai Reformasi Birokrasi Dinas PMPD dengan realisasi kinerja 46,60%.

Indikator sasaran desa mandiri dari tahun 2019 ke 2022 memang mengalami peningkatan dari 19 desa mandiri di tahun 2019 menjadi 63 desa mandiri di tahun 2022.


3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang menurut Sasaran Strategis adalah sebagai berikut : Tahun 2022 telah dilakukan penyusunan Renstra 2021-2026 dengan sasaran strategis yang telah dilakukan penyesuaian. Dari laporan hasil evaluasi rencana aksi yang dilakukan secara triwulanan menghasilkan kesimpulan pencapaian kinerja termasuk analisa capaian setiap program terkait kinerja pertriwulan :

Tabel 3.2.1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan Target jangka menengah

No	Rumusan sasaran strategis	Indikator sasaran strategis				
		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Target	44 desa	51 desa	58 desa	65 desa	72 desa
2.	Realisasi	63 desa				

Grafik Target dan Realisasi Desa Mandiri Kabupaten Ketapang Tahun 2022 s.d 2026



Tabel 3.2.2. Perbandingan realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan Target Provinsi dan Nasional Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2022	Target Provinsi Kalbar	Target Nasional
1.	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Desa Staus Mandiri	63 Desa	319 Desa Mandiri.	5000 desa mandiri

Dari tabel 3.2.3 diatas dapat dilakukan analisa perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target jangka menengah :

1. Untuk tahun 2018 belum ada target dan 2019 dengan target 9 desa dapat terealisasi sebanyak 12 desa dengan prosentase 133,3% (capaian kinerja melebihi target kinerja).
2. Pada tahun 2020 dari target 23 desa dapat terealisasi sebanyak 30 desa dengan persentase 130,4 (realisasi kinerja melebihi target kinerja).
3. Pada tahun 2021 dari target 37 desa dapat terealisasi sebanyak 42 desa dengan persentase 113,5 (realisasi kinerja melebihi target kinerja).
4. Pada tahun 2022 dari target 44 desa dapat terealisasi sebanyak 63 desa dengan persentase 143,2 (realisasi kinerja melebihi target kinerja).

Dengan melihat perbandingan antara target dan realisasi kinerja di tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 dapat dikatakan pencapaian kinerja **berhasil** karena melebihi dari target kinerja.

Untuk tabel 3.2.4 diatas dapat dilihat perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Ketapang dapat dijelaskan :

1. Dari realisasi kinerja tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Ketapang menyumbang 1,26% desa mandiri dari target Nasional :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Desa Mandiri Tahun 2022 Kabupaten}}{\text{Target Nasional Desa Mandiri}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{63 \text{ desa mandiri}}{5.000 \text{ desa mandiri}} \times 100\%$$

Hasilnya dari realisasi desa mandiri tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Ketapang menyumbang 1,26% dari target Nasional.

2. Dari realisasi kinerja tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Ketapang menyumbang 19,75% desa mandiri dari target Provinsi Kalimantan Barat :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Desa Mandiri Tahun 2022}}{\text{Target Provinsi Kalbar Desa Mandiri Tahun 2022}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{63 \text{ desa mandiri}}{319 \text{ desa mandiri}} \times 100\%$$

Hasilnya dari realisasi desa mandiri tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Ketapang menyumbang 19,75% dari target Provinsi Kalimantan Barat untuk Desa Mandiri tahun anggaran 2022.

Tabel 3.2.3 Target dan Realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Tahun 2022.

No	Indikator	Capaian 2021	Tahun 2022			Target akhir Renstra	Capaian s/d 2021 terhadap target akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Desa Status Mandiri	42 desa	44 desa	63 desa	143,2	72 desa	143,2
2.	Nilai RB DPMPD	-	26,05	12,40	46,60	47,1	46,60

Berdasarkan target dan realisasi kinerja terkait dengan Indikator Desa Mandiri Tahun 2022 berhasil mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan dari target 44 desa dengan realisasi kinerja 63 desa dengan persentase 143,2%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran desa mandiri adalah :

1. Adanya dana desa dan ADD yang diberikan ke pemerintah desa untuk melakukan pembangunan desa;
2. Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia) yang memberikan pola tahapan pencairan dana desa tahap I dan tahap II menjadi 60% dan 40% bagi desa mandiri, sehingga pemerintah desa termotivasi untuk meningkatkan status desanya.
3. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa cukup tinggi untuk melakukan perubahan.

4. Adanya prakarsa dan kuatnya masyarakat desa sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan kehidupan desa yaitu meliputi aspek ketahanan sosial seperti adanya PAUD, hingga akses ke SMP juga harus ada di desa, aspek ekonomi meliputi adanya infrastruktur yang dibangun seperti pasar desa yang terus berjalan, berfungsinya Badan Usaha milik desa serta adanya koperasi. Sementara aspek ekologi juga harus memiliki ketahanan yang cukup baik untuk penanganan bencana dan lainnya.
5. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi tumpuan utama terjadinya proses peningkatan partisipasi yang berkualitas, peningkatan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan, atau secara umum dapat disebut sebagai peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa itu sendiri.
6. Adanya komitmen bersama antar Pemerintah Kabupaten Ketapang, lintas OPD yang terkait dengan desa mandiri, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, peran pendamping desa serta semua unsur masyarakat desa dalam upaya mewujudkan desa mandiri yang menjadi prioritas mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah Kabupaten.

Permasalahan yang masih ditemui dalam upaya penetapan desa mandiri, yaitu :

1. Tingkat ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap bantuan dari pemerintah, sehingga menghambat kemajuan pembangunan. Ini berarti bahwa kemandirian masyarakat desa belum terwujud.
Masih perlu pendampingan dari pemerintah kepada masyarakat setempat/lokal. Pendampingan yang dimaksud adalah pendampingan yang tidak hanya sekedar bantuan saja dan masyarakat hanya menerima, namun lebih pada bantuan yang disesuaikan dengan potensi, keadaan dan permasalahan yang ada di desa dan sifatnya menumpuhkan partisipasi masyarakat untuk secara aktif berperan dalam pembangunan desanya.
2. Rendahnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pedesaan mulai dari kegiatan perencanaan hingga pada evaluasi pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri juga masih dirasakan. Yang dimaksud disini adalah peran serta masyarakat setempat untuk mengetahui potensi lokal dan segala kebutuhan serta permasalahan yang terjadi di desa hanya warga desa sendirilah yang paling tahu sehingga dalam merencanakan pembangunan akan lebih tepat sasaran.

Pengawasan pembangunan juga sangat perlu dilaksanakan sebagai penyeimbang dan monitoring agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

3. Untuk pencapaian sesuai target yang telah ditentukan diperlukan dana yang tidak sedikit, perlu adanya dukungan dana dari pemerintah baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun Kabupaten. disamping dukungan dana juga potensi desa harus digali, partisipasi masyarakat setempatpun harus ditingkatkan.

Solusi :

1. Diperlukan pendampingan dalam upaya memberikan pemahaman yang lebih intens kepada masyarakat desa tentang upaya meningkatkan indeks ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan desa guna meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa;
2. Menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat desa agar mampu menciptakan inovasi berdasarkan potensi desa masing-masing. Dalam hal ini memang memerlukan dukungan dana yang tidak sedikit juga dukungan SDM yang ada;
3. Adanya tokoh/pelaku/kader yang mampu menggerakkan dan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk secara aktif berperan dalam pembangunan desanya.
4. Pembinaan kepada pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa dan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
5. Melibatkan dan memberikan peran serta dengan seluas-luasnya kepada masyarakat desa dalam kegiatan pembangunan pedesaan mulai dari kegiatan perencanaan hingga pada evaluasi pelaksanaan pembangunan desa.

Sedangkan untuk target dan realisasi kinerja non IKU yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dibawah target yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian target adalah :

1. Belum adanya pigur pimpinan selaku agen perubahan yang bisa merubah pola pikir dan budaya kerja instansi yang berorientasi pelayanan publik yang baik
2. Banyaknya item-item atau indikator penilaian dalam reformasi birokrasi yang belum terpenuhi oleh OPD.
3. Belum adanya kesadaran ASN dalam pelaksanaan pelayanan publik yang berorientasi pada maklumat layanan OPD.

Solusi :

1. Harus adanya figur / pimpinan yang menjadi agen perubahan yang dapat dijadikan panutan supaya ada perubahan dalam kinerja layanan ASN.
2. Harus adanya pelatihan / bimtek penyusunan road map reformasi birokrasi, sehingga memudahkan dalam penyusunan dan pelaksanaan reformasi birokrasi.
3. Adanya komitmen bersama dari unsur pimpinan sampai ke pelaksana dalam menjalankan reformasi birokrasi.

Untuk mendukung dan mencapai Sasaran Strategis : **Meningkatnya Keberdayaan Desa** dengan Indikator Sasaran **Desa Status Mandiri** diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten Ketapang menggunakan anggaran berupa program-program utama yaitu :

- Program penataan desa Pagu Dana Rp. 9.627.093.968,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.324.649.517,00 atau 96,86% didukung dengan kegiatan penyelenggaraan penataan desa, dengan 3 sub kegiatan :
 1. Sub Kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa dengan pagu dana sebesar Rp. 750.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 712.275.717,00 atau 94,97% dengan target kinerja 14 calon desa persiapan yang terfasilitasi pemekaran desa dan sosialisasi calon desa persiapan dengan realisasi 14 desa persiapan yang sudah terfasilitasi oleh Tim Kabupaten dan dari 14 desa persiapan, 4 desa sudah mendapat kode register desa berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 146.1/4121/RO-PEM tanggal 7 November 2022 hal : Pemberian Kode Register Desa Persiapan di Wilayah Kabupaten Ketapang tahun 2022, dengan Desa persiapan Kumpai Panjang berasal dari dusun kumpai panjang pemekaran desa induk beringin rayo, kecamatan tumbang titi. Desa persiapan titi sinar penjuring dari dusun batu pindah dan dusun sinar terentang desa tumbang titi kecamatan tumbang titi. Desa persiapan sedawak, dari dusun sedawak kecamatan marau. Desa persiapan danau pakit, dari dusun pakit desa suak burung kecamatan manis mata.

2. Sub kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa dengan pagu dana sebesar Rp. 1.293.048.412,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.196.855.559,00 atau 92,56% dengan target kinerja 30 desa yang terfasilitasi tata batas desa dan sosialisasi tata batas desa dengan realisasi kinerja 30 desa yang terfasilitasi tata batas desa dan dari 30 desa, baru 14 desa sudah penetapan peta batas desa dan sudah diperbupkan yaitu :
 - a. Peta batas desa Kecamatan Simpang Hulu di desa merawa diterbitkan dengan Perbup Nomor 68 tahun 2022 taggal 25 juli 2022.
 - b. Peta batas desa Kecamatan Simpang Hulu di desa Kualan Hilir diterbitkan dengan Perbup Nomor 88 tahun 2022 taggal 04 November 2022.
 - c. Peta batas desa Kecamatan Simpang Hulu di desa Sekucing Kualan diterbitkan dengan Perbup Nomor 89 tahun 2022 taggal 04 November 2022.
 - d. Peta batas desa Kecamatan Hulu Sungai di desa Kenyabur diterbitkan dengan Perbup Nomor 24 tahun 2022 taggal 04 April 2022.
 - e. Peta batas desa Kecamatan Simpang Dua di desa Kampar Sebomban diterbitkan dengan Perbup Nomor 87 tahun 2022 taggal 04 November 2022.
 - f. Peta batas desa Kecamatan Delta Pawan di desa Sukaharja diterbitkan dengan Perbup Nomor 57 tahun 2022 taggal 04 Juli 2022.
 - g. Peta batas kelurahan Kecamatan Delta Pawan di kelurahan Kantor diterbitkan dengan Perbup Nomor 58 tahun 2022 taggal 05 Juli 2022.

- h. Peta batas kelurahan Kecamatan Delta Pawan di kelurahan Tengah diterbitkan dengan Perbup Nomor 59 tahun 2022 tanggal 05 Juli 2022.
 - i. Peta batas kelurahan Kecamatan Delta Pawan di kelurahan Mulia baru diterbitkan dengan Perbup Nomor 60 tahun 2022 tanggal 05 Juli 2022.
 - j. Peta batas desa Kecamatan Delta Pawan di desa Kalinilam diterbitkan dengan Perbup Nomor 61 tahun 2022 tanggal 06 Juli 2022.
 - k. Peta batas desa Kecamatan Delta Pawan di desa Paya Kumang diterbitkan dengan Perbup Nomor 62 tahun 2022 tanggal 06 Juli 2022.
 - l. Peta batas desa Kecamatan Delta Pawan di desa Sukabangun diterbitkan dengan Perbup Nomor 69 tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022.
 - m. Peta batas desa Kecamatan Manis Mata di desa Silat diterbitkan dengan Perbup Nomor 9 tahun 2022 tanggal 19 Januari 2022.
 - n. Peta batas desa Kecamatan Manis Mata di desa Terusan diterbitkan dengan Perbup Nomor 10 tahun 2022 tanggal 19 Januari 2022.
3. Sub kegiatan Fasilitasi dan Prasarana Desa dengan pagu dana sebesar Rp. 7.584.045.556,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.512.313.076,00 atau 99,50% dengan target kinerja 2 dokumen pelaksanaan kegiatan stimulan TMMD dan Karya bhakti serta 2 laporan pelaksanaan survey awal TMMD Karya Bhakti dengan realisasi kinerja terdokumentasikannya kegiatan TMMD dan Karya Bhakti TNI dan laporan pelaksanaan survey awal TMMD Karya Bhakti.
- Program Peningkatan Kerja Sama Desa dengan pagu dana Rp. 300.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 219.514.000,00 atau 73,17% didukung dengan kegiatan fasilitasi kerja sama antar desa dengan sub kegiatan :
 1. Fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten/kota dengan pagu dana Rp. 300.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 219.514.000,00 atau 73,17% didukung dengan target kinerja 10 dokumen bumdesma eks pnpm mpd dan realisasi kinerja 10 dokumen bumdesma.

Permasalahan :

 - a. Belum adanya instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
 - b. Belum adanya dukungan alokasi anggaran oleh Bappeda terkait dengan intervensi program berkaitan dengan dengan desa mapan.

Solusi :

Perlu peningkatan sinergisitas antar stakeholders dalam mendukung pelaksanaan proyek strategis daerah.

- Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan pagu dana Rp. 6.673.088.632,00 dengan realisasi anggaran Rp. 6.075.186.170,00 atau 91,04% didukung dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dengan pagu dana sebesar Rp. 3.818.089.683,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.414.688.102,00 atau 89,43% dengan target kinerja 253 desa dengan realisasi kinerja 253 dokumen laporan administrasi desa.

Kegiatan ini mencakup untuk :

1. Pembayaran iuran BPJS kepala desa dan perangkat desa di 20 Kecamatan 253 desa
2. Pembinaan ke desa dalam rangka pendataan administrasi desa 253 desa
3. Pendataan perangkat desa yang belum masuk dalam daftar kepesertaan BPJS

Permasalahan :

Dukungan Terhadap Program Jaminan Kesehatan (JKN) berupa Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dimana jumlah keseluruhan kepesertaan BPJS kades dan perangkat desa adalah 2.168 peserta sampai dengan bulan desember 2022.

Solusi:

Melakukan Koordinasi dengan Pihak Kecamatan dan desa untuk memperoleh Data-data untuk pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa

2. Fasilitasi penyusunan produk hukum desa dengan pagu dana sebesar Rp. 167.990.819,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 167.957.768,00 atau 99,98% dengan target kinerja 7 dokumen perbup tentang desa dengan realisasi kinerja 5 dokumen perbup tentang desa.

Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan rancangan peraturan-peraturan terkait pemerintahan desa yang disusun karena beberapa kondisi yaitu adanya perubahan aturan yang lebih tinggi, serta adanya kekosongan aturan yang sebelumnya tidak pernah dibuat. Adapun peraturan yang dibuat pada tahun 2022 yaitu dalam bentuk Peraturan Bupati dan telah disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang dan telah disusun sebanyak 5 rancangan peraturan yaitu :

1. Perbup Nomor 16 Tahun 2022 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, Cuti, Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang BPD.
4. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 52 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
5. Peraturan Bupati Ketapang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Pemerintah Desa.
6. Kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati Ketapang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Hari Kerja, jam kerja, cuti, pakaian dinas dan atribut kepala desa dan perangkat desa.
7. Sosialisasi Ketapang Peraturan Bupati Ketapang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa dan BPD.

Permasalahan :

Untuk Peraturan Bupati pada point 1-4 tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya dari awal rancangan sampai dengan penetapan. Untuk point 5 hanya dilakukan proses perancangan dan pembahasan saja tetapi belum dilakukan pembahasan dan penetapan. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga serta jadwal pimpinan yang sangat padat di akhir-akhir tahun anggaran sehingga 1 jenis perbup tersebut akan dilanjutkan penyusunan dan pembahasan serta penetapannya di tahun 2023 yang ditargetkan dibulan januari 2023. Selain itu keterbatasan SDM juga menjadi faktor penghambat dikarenakan jumlah ASN dan tenaga kontrak yang memiliki kemampuan dalam menyusun produk hukum masih minim.

Solusi :

Perlu adanya penambahan ASN dan juga peningkatan kapasitas dalam penyusunan produk hukum.

3. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa dengan pagu dana sebesar Rp. 90.586.198,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 81.273.779,00% dengan target kinerja 4 dokumen hasil kegiatan perencanaan pengembangan kawasan pedesaan dengan realisasi kinerja 4 dokumen hasil kegiatan perencanaan.

Pelaksanaan kegiatan mencakup perencanaan musrenbang desa dan verifikasi RKPDesa bagi 253 desa. Untuk desa yang sudah melakukan verifikasi RKPDesa di Dinas PMPD sampai dengan akhir desember 2022, sebanyak 234 desa masih tersisa 19 desa yang sedang proses penyusunan RKPDes.

Permasalahan :

- Masih kurangnya pemahaman perangkat desa dalam menyusun RKPDes
- Masih belum sinkronnya usulan yang dituangkan dalam RKPDes dengan usulan yang sebenarnya.
- Kurangnya anggaran untuk melakukan pembinaan ke Desa – Desa di kabupaten Ketapang

Solusi:

- Perlunya penambahan anggaran untuk melakukan pembinaan dan pendampingan ke desa-desa
- Bersinergi dengan Tenaga Ahli TPP dalam pemberian sosialisasi dan bimbingan dalam penyusunan RKPDes

4. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan pagu dana sebesar Rp. 247.096.160,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 244.758.186,00 atau 99,05% dengan target kinerja jumlah dokumen keuangan desa melalui aplikasi siskeudes 150 desa dengan realisasi kinerja 195 desa.

Pembinaan keuangan desa :

1. Pembinaan bersama dengan Kejari (bersama Kasi Intel) di tujuh kecamatan :
 - Kecamatan Simpang Hulu dan Sungai Laur di pusatkan di Kecamatan Sungai Laur.
 - Kecamatan Sandai, Hulu Sungai dan Nanga Tayap dipusatkan di Kecamatan Sandai.

- Kecamatan Tumbang Titi, Sungai Melayu Rayak, Pemahan di pusatkan di Kecamatan Tumbang Titi.
 - Kecamatan Jelai dan Marau dipusatkan di Kecamatan Jelai Hulu.
 - Kecamatan Air Upas, Manis Mata dan Singkup dipusatkan di Kecamatan Air Upas.
 - Kecamatan Kendawangan, Benua Kayong dan Matan Hilir Selatan dipusatkan di Kecamatan Matan Hilir Selatan.
 - Kecamatan Delta Pawan, Muara Pawan dan Matan Hilir Utara dipusatkan di Kecamatan Matan Hilir Utara.
2. Yang diundang adalah :
 - Kepala Desa 1 orang
 - Bendahara desa 1 orang
 3. Pemateri / Narasumber : Kejari Ketapang (Kasi Intel) Fajar didampingi Dinas PMPD Kabupaten Ketapang dan Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten Ketapang. Pelaksanaan dilaksanakan selama 7 hari.
 4. Untuk tahun 2022, ada 6 desa yang mendapat penghargaan dari KPPN Ketapang sebagai desa tercepat dalam penyaluran dana desa.

Pembinaan bersama percepatan penetapan APBDesa TA. 2023.

1. Pembinaan bersama dalam rangka percepatan penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan di Kecamatan Manis Mata selama 7 hari
2. Peserta yang diundang adalah Kepala Desa, Kaur Keuangan, Sekdes, dan BPD.
3. Kegiatan terpusat menjadi 2 yaitu di desa suka ramai untuk 7 desa di kecamatan manis mata dan di desa silat untuk 7 desa di kecamatan manis mata.
4. Untuk tahun 2022 yang mendapat APBDES AWARD adalah 22 desa dengan kategori desa tercepat dalam penyusunan dan penetapan APBDes TA.2021 (data desa terlampir).

Permasalahan :

1. Dalam penetapan RKPDesa yang seharusnya bulan Juni ternyata terjadi keterlambatan sehingga berdampak pada penetapan RAPBES tahun berikutnya.
2. Perlu peningkatan kapasitas khususnya bagi Bendahara desa.

Solusi:

1. Harus dianggarkan melalui APBDES berkaitan dengan pelatihan atau bimtek tentang perangkat desa.
2. Anggaran berkaitan dengan pembinaan harus ditambah mengingat jumlah desa sangat banyak 253 desa dan sarana dan prasarana agar bisa tercapai dengan maksimal.
3. Melakukan pembinaan minimal 3 bulan sekali ke setiap desa.
4. Tim verifikasi dan tim evaluasi kecamatan diberikan pelatihan secara khusus agar dalam memverifikasi RKP, RKPDesa, APBDES sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang ada.
5. Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan pagu dana sebesar Rp. 248.919.970,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 248.057.786,00 atau 99,65% dengan target kinerja 4 dokumen hasil kegiatan pelatihan dengan realisasi kinerja 4 dokumen hasil kegiatan pelatihan dengan peserta 253 desa.

Kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan pada tahun 2022 terdiri dari :

1. kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan aset desa dilaksanakan di kabupaten ketapang di hotel borneo dengan peserta 253 desa (Kaur TU dan Umum), hari Kamis tanggal 19 Maret 2022.
2. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan di beberapa desa diantaranya :
 - Kecamatan sungai laur
 - Kecamatan sandai
 - Kecamatan pemahan
 - Kecamatan sungai melayu rayak
 - Kecamatan jelai hulu

Permasalahan :

Kegiatan yang berlangsung selama 1 (satu) hari untuk setiap kegiatan secara umum berjalan lancar dan tidak terdapat permasalahan akan tetapi dirasa masih kurang karena banyak materi yang belum tersampaikan secara lebih rinci sehingga peserta kurang merasa puas hanya dalam 1 (satu) hari saja, akan tetapi dengan dana yang ada hanya bisa terlaksana 1(satu) hari untuk setiap kegiatan

Solusi:

Di Tahun berikutnya agar dialokasikan dana yang lebih memadai agar dapat terlaksana selama lebih dari 1 (satu) hari agar target kinerja (output dan outcome) tercapai maksimal untuk setiap kegiatan serta jenis peningkatan kapasitas.

6. Pembinaan dan pemberdayaan Bumdesa dan lembaga kerjasama antar desa dengan pagu dana sebesar Rp. 1.300.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.291.524.700,00 atau 99,35% dengan target kinerja 137 bumdes terbentuk, penghargaan 5 bumdes terbaik, dengan realiasi kinerja bumdes yang terbentuk 167 bumdes, untuk penghargaan 5 bumdes terbaik dapat terealisasi 100% (bumdes mandiri jaya desa jairan jaya, bumdes cahay lestari, desa kepulok, bumdes tanjung matan, desa suka baru, bumdes anugerah kuri, desa sinar kuri, serta bumdes nilam berkah desa kalinilam).

Inovasi dari Bidang PE dan PMP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang dengan nama BUTER = Bumdes terbaik yang sudah masuk tahun ke 2.

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Untuk Tahun 2022 kegiatan yang dilakukan berupa pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan.
- Pelaksanaan penilaian Bumdes terbaik yang dilakukan oleh Bidang PE dan PMP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang yang dilakukan di 20 Kecamatan secara bergiliran dengan hasil penetapan 5 Bumdes terbaik Tahun 2022.



Lima Bumdes Terima Penghargaan



Sumber : Bidang PE dan PMP Dinas PMPD, 2022

5 Bumdes terbaik tahun 2022 :

1. Bumdes Bumdes mandiri jaya, desa jairan jaya terbaik I
2. Bumdes cahaya lestari, desa kepuluk terbaik II
3. Bumdes tanjung matan, desa suka baru terbaik III
4. Bumdes anugerah kuri, desa sinar kuri terbaik IV
5. Bumdes nilam berkah desa kalinilam terbaik V

Permasalahan :

- Dari hasil monitoring dan evaluasi didapati kurangnya tingkat kemampuan pengurus Bumdes didalam pembuatan laporan keuangan dan manajemen pengurus Bumdesa.

Solusi:

Perlunya penganggaran untuk melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas pengurus Bumdesa dalam upaya meningkatkan kinerja pengurus Bumdes dan meningkatkan omzet bumdes.

7. Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dengan pagu dana sebesar Rp. 236.273.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 185.986.178,00 atau 78,72% dengan target kinerja 1 laporan dengan realisasi kinerja 1 laporan (pelantikan Kades PAW desa teluk runjai dan desa tebing berseri Kecamatan Jelai Hulu).

Kegiatan ini mencakup :

1. Memberikan format SK pemberhentian Kepala Desa, SK pengangkatan Kades, SK pengangkatan Pj Kades, dan SK pemberhentian PJ Kades,
2. Monitoring dan pembinaan pemerintahan desa (tupoksi, kewajiban dll)
3. Memfasilitasi pelantikan Kades serentak / PAW.
4. PAW Kades 2 desa yaitu desa tebing berseri dan desa teluk runjai Kecamatan Jelai Hulu dan sudah dilakukan pelantikan di dusun tanjung
5. Pelantikan dilakukan oleh Bapak Sekda dihadiri oleh OPD terkait dan forkopincam, pemerintahan desa (BPD, perangkat desa), tokoh masyarakat.

Permasalahan :

Tidak ada permasalahan.

Solusi:

-



Foto dokumentasi : Pelantikan Kades PAW Desa Teluk Runjai dan Desa Tebing Berseri Kecamatan Jelai Hulu oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Bapak Alexander Wilyo, S.STP.M.Si

8. Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan pagu dana sebesar Rp. 35.151.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.210.754,00 atau 17,67% dengan target kinerja 1 laporan dengan realisasi kinerja 1 laporan.

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Penginfutan Aplikasi SIKADES yang dilakukan oleh perangkat desa dan divalidasi oleh Bidang Pempdes
2. Fasilitasi format SK pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, serta mutasi jabatan perangkat desa.
3. Pembinaan ke perangkat desa

Permasalahan :

Tidak ada permasalahan.

Solusi:

-

9. Fasilitasi penyusunan profil desa dengan pagu dana sebesar Rp. 120.921.533,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 109.202.700,00 atau 90,31% dengan target kinerja 253 okumen profil desa dengan realisasi kinerja 253 dokumen profil desa.

Kegiatan dilaksanakan dengan memberikan pembinaan dan Bimtek entri data profil desa di 20 kecamatan secara bergiliran dengan peserta operator desa dengan pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang mengingat keterbatasan anggaran, sehingga pengentrian data profil desa belum bisa mencapai 100% baru 97% pada tahun 2022.

Permasalahan :

Dari hasil monitoring dan evaluasi didapati bahwa masih kurangnya kemampuan desa dalam penginfutan dan melengkapi data prodeskel serta kemampuan operator desa masih kurang dalam mengoperasikan aplikasi prodeskel.
anggaran.

Solusi:

1. Perlu perhatian dan kerja keras dari perangkat desa dan operator desa dimana dengan data profil yang tersusun akan dapat melakukan pemetaan potensi desa masing-masing untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
10. Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan dengan pagu dana sebesar Rp. 408.059.769,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 325.526.218,00 atau 79,77% dengan target kinerja 253 data IDM dan 4 desa peserta lomba desa dengan realisasi kinerja 253 desa dan 4 desa peserta lomba desa.

Kegiatan ini mencakup lomba desa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015, pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tahun 2022 di Kabupaten Ketapang mengusung tema "Desa dan Kelurahan Tangguh Ekonomi Masyarakat Tumbuh". Pelaksanaan lomba desa tingkat kabupaten ketapang dilakukan dibulan Mei 2022 oleh Tim Kabupaten (Lintas OPD) di masing-masing desa peserta lomba desa.

A. LOMBA DESA

Untuk peserta lomba desa tahun 2022 adalah :

1. Desa Payak Kumang
2. Desa Tanggerang
3. Desa Pengatapan
4. Desa Jairan Jaya

Untuk desa payak kumang mendapat juara pertama tingkat Kabupaten, juara pertama tingkat Provinsi Kalimantan Barat dan juara III tingkat Regional. Sedangkan desa tanggerang mendapat juara kedua tingkat kabupaten, desa pengarapan mendapat juara ketiga, dan desa jairan jaya mendapat juara keempat. Untuk penyerahan piagam kepada Bapak Bupati Ketapang dari Kementerian Dalam Negeri Dirjen Bina Pempdes.

Foto dokumentasi penyerahan hadiah lomba desa tingkat kabupaten ketapang oleh Wakil Bupati Ketapang Bapak **H. FARHAN, SE. M.Si** didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Bapak **ALEXANDER WILYO, S.STP. M.Si**, serta Kepala Dinas PM dan PD Kabupaten Ketapang Bapak **MANSEN, SH. MH**



Sumber : Bidang PE dan PMP Dinas PMPD Kabupaten Ketapang, 2022

Permasalahan :

1. Pemerintah desa kurang dalam mempersiapkan diri dalam mengikuti perlombaan.
2. Kurangnya sosialisasi terkait penilaian dan indikator penilaian.
3. Instrumen penilaian relatif sangat luas, menyebabkan desa mengalami kesulitan dalam memenuhi kelengkapan administrasi dan data pendukung

Solusi:

1. Sosialisasi yang dilakukan lebih maksimal
2. Memberikan pembinaan, bimbingan dan petunjuk secara teknis tentang persiapan kepada desa/kelurahan yang mengikuti lomba.
3. Perlunya partisipasi masyarakat secara merata dan berkelanjutan
4. Adanya dukungan alokasi anggaran guna tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih maksimal.

- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat, dengan pagu dana Rp. 2.259.739.723,00 dengan realisasi anggaran Rp. 2.150.934.206,00 atau 95,19% didukung dengan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan pagu dana Rp. 287.318.312,00 dengan realisasi anggaran Rp. 241.438.000,00 atau 84,03%. dengan target kinerja 8 lembaga dengan realisasi kinerja 8 lembaga. Selain peningkatan kapasitas kelembagaan ditahun 2022 juga dilakukan Kegiatan Penetapan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten ketapang pada Tahun 2022 telah dilakukan di 2 (Dua) Desa yaitu

- a. Penetapan Masyarakat Hukum Adat Dayak Jalai kampung Batu Monang Desa Kusik Batu Lapu Kecamatan Jelai Hulu.
- b. Penetapan Masyarakat Hukum Adat Dayak Kendawangan Kampung Silat Hulu di Desa Bantan Sari Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang.

Penyerahan SK Bupati Ketapang Nomor : 367/DisPMPD-B/2022 tanggal 3 Agustus 2022 tentang Penetapan MHA Dayak Kendawangan Kampung Silat Hulu di Desa Bantan Sari Kecamatan Marau dan SK Bupati Ketapang Nomor 368/DisPMPD-B/2022 tanggal 3 Agustus 2022 tentang Penetapan MHA Dayak Jalai Kampung Batu Monang di Desa Kusik Batu Lapu Kecamatan Jelai Hulu oleh Wakil Bupati Ketapang Bapak **H. FARHAN, SE. M.Si** didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Bapak **ALEXANDER WILYO, S.STP. M.Si**, serta Kepala Dinas PM dan PD Kabupaten Ketapang Bapak **MANSEN, SH. MH**



Sumber : Bidang PE dan PMP Dinas PMPD Kabupaten Ketapang, 2022

2. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan pagu dana Rp. 125.742.256,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 73.925.350,00 atau 58,79% dengan target kinerja 4 dokumen dengan realisasi kinerja 3 dok pelatihan ekonomi desa (industri kerajinan). Kegiatan untuk saat ini dilaksanakan fokus pada kegiatan industri kerajinan dengan melakukan transfer of knowledge yang bekerja sama dengan berbagai narasumber.

Permasalahan :

Masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola usaha kerajinan dan masih kesulitan memasarkan hasil kerajinan.

Solusi:

Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan dan studi banding.

3. Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna dengan pagu dana Rp. 46.679.155,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.048.470,00 atau 98,65% dengan target kinerja 7 laporan dan realisasi kinerja 7 laporan.
4. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga dengan pagu dana Rp. 1.800.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.789.522.386,00 atau 99,42%. dengan target kinerja 3 dokumen pelaksanaan kegiatan pembinaan PKK Kabupaten, PKK Kecamatan dan Desa dengan realisasi kinerja 3 dokumen pelaksanaan kegiatan pembinaan PKK.

Laporan hasil evaluasi rencana aksi terhadap program dan kegiatan s.d triwulan IV TA. 2022 :

1. Program penataan desa, kegiatan penyelenggaraan penataan desa sub kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa.
Proses pelaksanaan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi pengumpulan data rencana usulan pemekaran desa dalam wilayah kecamatan simpang dua.
 - b. Sosialisasi pemekaran desa Merawa Kecamatan Simpang Hulu.
 - c. Fasilitasi penyelesaian permasalahan usulan pemekaran desa dan konfirmasi tindak lanjut pemekaran desa di Dusun Kuala Asam Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata.
 - d. Fasilitasi penyelesaian permasalahan usulan pemekaran desa dan konfirmasi tindak lanjut pemekaran desa di Dusun Sedawak Desa Karya Baru Kecamatan Marau.
 - e. Konfirmasi tentang progres pemenuhan persyaratan usulan pemekaran Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap.
 - f. Verifikasi teknis / peninjauan lapangan terhadap kesiapan sarana prasarana calon desa persiapan Pakit Sejahtera Desa Suak Burung Kecamatan Manis Mata.

- g. Verifikasi teknis terhadap sarana dan prasarana calon desa persiapan Desa Beringin Rayo dan Desa Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi.
- h. Sosialisasi pemekaran desa di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara.
- i. Pengumpulan dan pengambilan data calon pemekaran desa di Kecamatan Simpang Dua.
- j. Penyampaian rencana sosialisasi pemekaran desa, penyampaian data inventarisasi pemekaran desa di kecamatan simpang hulu.
- k. Konfirmasi dan inventarisasi pemekaran desa di wilayah Kecamatan Hulu Sungai, Kecamatan Sandai dan Kecamatan Sungai Laur.
- l. Konfirmasi dan inventarisasi pemekaran desa di wilayah Kecamatan Manis Mata.
- a. Monitoring dan peninjauan lapangan atas kesiapan sarana dan prasarana Kantor Calon Desa Persiapan Kumpai Panjang Desa Beringin Rayo dan Calon Desa Persiapan Sandung Bedowun Desa Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi dasar kesepakatan antar kedua Desa Kalimantan dan Desa Gahang Kecamatan Manis Mata.
- m. Monitoring dan peninjauan lapangan atas kesiapan sarana dan prasarana kantor calon Desa Persiapan Tepian Raja Desa Karya Baru Kecamatan Marau.
- n. Penyampaian perbaikan administrasi dan konfirmasi pemenuhan beberapa persyaratan usulan calon desa persiapan Cali pemekaran desa pangkalan teluk kecamatan nanga tayap.
- o. Penyampaian kekurangan persyaratan usulan pemekaran desa sebagai tanggapan surat Pj kades Petai Patah perihal pemekaran desa sinar buana kecamatan sandai.
- p. Melakukan konfirmasi atas dasar rencana pemekaran desa dan usulan pemekaran desa yang telah disampaikan untuk bahan evaluasi kecamatan simpang hulu.
- q. Melakukan konfirmasi ke pemerintahan kecamatan air upas atas tindak lanjut pemekaran desa air upas.
- r. Tindak lanjut usulan pemekaraan desa dari hasil pengumpulan dan pengambilan data pemekaran desa di kecamatan simpang dua.

- s. Penyampaian data usulan desa persiapan hasil koordinasi di Biro Pemerintahan Setda Kalbar ke desa tumbang titi kecamatan tumbang titi, desa suak burung kecamatan manis mata, desa karya baru kecamatan marau.

Foto / dokumentasi kegiatan desa persiapan/pemekaran desa :

**LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN KANTOR DESA BAGAN KUSIK
KECAMATAN MANIS MATA**



**TIM VERIFIKASI PROVINSI KALBAR DI DESA PERSIAPAN DANAU PAKIT
DESA SUAK BURUNG KEC.MANIS MATA**



Sumber : Bidang Faswildes Bidang PMPD, 2022

**TIM VERIFIKASI DESA PERSIAPAN KUMPAI PANJANG
DESA BERINGIN RAYO KEC. TUMBANG TITI**



Sumber : Bidang Faswildes Dinas PMPD, 2022

2. Program penataan desa, kegiatan penyelenggaraan penataan desa sub kegiatan fasilitasi tata wilayah desa.

Sub kegiatan fasilitasi tata wilayah desa yang sudah dilaksanakan dalam proses pemenuhan target kinerja sebagai berikut :

- b. Sosialisasi Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang penetapan dan pengesahan batas desa di desa Sukaramai Kecamatan Manis Mata, Desa Harapan Baru di Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pantai Ketikal Kecamatan Singkup,
- c. Pengambilan titik koordinat batas Desa Asam Besar di Kecamatan Manis Mata.
- d. Pengambilan titik koordinat batas Desa Kalimantan di Kecamatan Manis Mata dan Desa Suka Karya Kecamatan Marau.

- e. Peninjauan dan pemeriksaan lokasi tapal batas antar desa kampar sebomban, desa sekucing kualan, kualan hilir dan desa mekar raya kecamatan simpang dua dan simpang hulu.
- f. Menyusun peraturan daerah dan peraturan bupati serta SOP tentang fasilitasi desa yang berorientasi pada pelayanan prima.
- g. Berupaya mewujudkan terobosan pelayanan fasilitasi wilayah desa dengan memanfaatkan aplikasi dan teknologi informasi berupa SIMANIS DESA (Sistem Manajemen Fasilitasi Wilayah Desa).

Foto / dokumentasi batas desa dan pemasangan patok batas desa :





Sumber : Bidang Faswildes Dinas PMPD







Sumber : Bidang Faswildes Dinas PMPD, 2022

PENYELESAIAN BATAS DESA KABUPATEN KETAPANG

A. DESA YANG TELAH MEMILIKI PERBUP PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA, PERDA PEMBENTUKAN DESA DAN SK BUPATI :

No.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	KETERANGAN
1,	KECAMATAN MATAN HILIR SELATAN	DESA SUNGAI NANJUNG	PERBUP BATAS DESA NO.40 TAHUN 2017 DESA SUNGAI NANJUNG DAN DESA PAGAR MENTIMUN
		DESA PAGAR MENTIMUN	PERDA NO.5 TAHUN 2009
2,	KECAMATAN TUMBANG TITI	DESA TUMBANG TITI	PERBUP BATAS DESA NO.41 TAHUN 2020 DESA TUMBANG TITI
		DESA BERINGIN RAYO	PERBUP BATAS DESA NO.5 TAHUN 2021 DESA BERINGIN RAYO
		DESA SEPURING INDAH	PERDA NO.10 TAHUN 2012

3,	KECAMATAN MANIS MATA	DESA SUAK BURUNG	PERBUP BATAS DESA NO.56 TAHUN 2020 DESA SUAK BURUNG
		DESA KEMUNING	PERBUP BATAS DESA NO.55 TAHUN 2020 DESA KEMUNING
		DESA TRIBUN JAYA	PERDA NO.18 TAHUN 2012
		DESA SILAT	PERDA NO.9 TAHUN 2022
		DESA TERUSAN	PERDA NO 10 TAHUN 2022
4,	KECAMATAN PEMAHAN	DESA KERTA BARU	PERDA NO.14 TAHUN 2012
		DESA MUARA SEMAYOK	PERDA NO.14 TAHUN 2012
5,	KECAMATAN NANGA TAYAP	DESA KAYONG TUHE	PERDA NO.17 TAHUN 2012
		DESA TANJUNG MEDAN	PERDA NO.17 TAHUN 2012
6,	KECAMATAN SIMPANG DUA	DESA KAMORA	PERDA NO.13 TAHUN 2012
		DESA BOTUH BOSI	PERDA NO.11 TAHUN 2012
7,	KECAMATAN SUNGAI LAUR	DESA MERABU JAYA	PERDA NO.16 TAHUN 2012
8,	KECAMATAN JELAI HULU	DESA PENYARANG	PERDA NO.10 TAHUN 2009
		DESA PERIGI	PERDA NO.12 TAHUN 2012
		DESA BAYAM RAYA	PERDA NO.12 TAHUN 2012
		DESA PANGKALAN PAKIT	PERDA NO.12 TAHUN 2012
9,	KECAMATAN MARAU	DESA KARYA BARU	PERBUP BATAS DESA NO.57 TAHUN 2020 DESA KARYA BARU
10,	KECAMATAN DELTA PAWAN	KELURAHAN SAMPIT	PERBUP BATAS KELURAHAN NO.6 TAHUN 2021 KELURAHAN SAMPIT
		DESA SUKAHARJA	PERBUP NO 57 TAHUN 2022
		KELURAHAN KANTOR	PERBUP NO 58 TAHUN 2022
		KELURAHAN TENGAH	PERBUP NO 59 TAHUN 2022
		KELURAHAN MULIA BARU	PERBUP NO 60 TAHUN 2022
		DESA KALINILAM	PERBUP NO 61 TAHUN 2022

		DESA PAYAK KUMANG	PERBUP NO 62 TAHUN 2022
		DESA SUKABANGUN	PERBUP NO 69 TAHUN 2022
11,	<i>KECAMATAN SANDAI</i>	DESA ISTANA	PERDA NO.13 TAHUN 2012
12,	<i>KECAMATAN SIMPANG HULU</i>	DESA MERAWA	PERBUP NO 68 TAHUN 2022
		DESA KUALAN HILIR	PERBUP NO 88 TAHUN 2022
		DESA SEKUCING KUALAN	PERBUP NO 89 TAHUN 2022
13,	<i>KECAMATAN HULU SUNGAI</i>	DESA KENYABUR	PERBUP NO 24 TAHUN 2022
14,	<i>KECAMATAN SIMPANG DUA</i>	DESA KAMPAR SEBOMBAN	PERBUP NO 87 TAHUN 2022
JUMLAH BATAS DESA		36 DESA	

3. Program penataan desa, kegiatan penyelenggaraan penataan desa sub kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana desa.

Foto / dokumentasi terkait sub kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana desa (TMMD dan Karya Bhakti TNI) Tahun 2022 :





Sumber : Bidang PEPMP Dinas PMPD, 2022

4. Program administrasi pemerintahan desa, kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan sub kegiatan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
Evaluasi rencana aksi s.d triwulan IV untuk Sub kegiatan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa sudah dilaksanakan dalam proses pemenuhan target kinerja baik dengan persentase capaian kinerja 100%,
5. Program administrasi pemerintahan desa, kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan sub kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum desa.
Evaluasi rencana aksi s.d triwulan IV untuk Sub kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum desa sudah dilaksanakan dalam proses pemenuhan target kinerja baik dengan realiasi capaian kinerja 5 perbup tentang desa.
6. Program administrasi pemerintahan desa, kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan sub kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Evaluasi rencana aksi s.d triwulan IV untuk Sub kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa sudah dilaksanakan dalam proses pemenuhan target kinerja baik dengan realiasi capaian kinerja 100%, dengan realisasi kinerja 4 dokumen perencanaan desa yang difokuskan pada verifikasi RKPdesa untuk 253 desa, kawasan pedesaan, musrenbang desa, serta stunting.

7. Program administrasi pemerintahan desa, kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.

Evaluasi rencana aksi s,d triwulan IV dengan persentase pencapaian realisasi capaian kinerja 100 % yang difokuskan pada penginfutan data keuangan desa kedalam aplikasi SISKEUDES.

Kedepannya tetap melakukan kerja sama dengan Kajari Ketapang, Kepolisian Ketapang dan pihak terkait sehubungan dengan pembinaan ke desa terkait dengan dana desa.

8. Program administrasi pemerintahan desa, kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan sub kegiatan pembinaan kapasitas aparatur pemerintah desa.

Evaluasi rencana aksi s.d triwulan IV dengan realisasi capaian kinerja 100% yang difokuskan pada peningkatan pelatihan dan pembinaan kapasitas aparatur pemerintah desa (Bimtek,Sosialisasi, Pelatihan dan peningkatan kapasitas) bagi Kepala desa dan aparatur desa.

9. Program administrasi pemerintahan desa, kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan sub kegiatan pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar desa.

Evaluasi rencana aksi s.d triwulan IV dengan realisasi capaian kinerja 121,90% dengan realisasi pembentukan/pendirian Bumdes 167 Bumdes dari target 137 bumdes.

10. Program administrasi pemerintahan desa, kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan sub kegiatan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

Evaluasi rencana aksi sd. Triwulan IV dengan persentase capaian kinerja 100% dengan target kinerja 1 laporan, realisasi kinerja 1 laporan terkait dengan pelantikan Kades PAW Desa Teluk Runjai dan Desa Tebing Berseri Kecamatan Jelai Hulu.

11. Program administrasi pemerintahan desa, kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan sub kegiatan fasilitasi peningkatan dan pemberhentian perangkat desa.
Evaluasi rencana aksi sd. Triwulan IV dengan persentase capaian kinerja 100%.
12. Program administrasi pemerintahan desa, kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan sub kegiatan fasilitasi penyusunan profil desa.
Evaluasi rencana aksi s.d triwulan IV dengan persentase capaian kinerja 100% (253 desa yang sudah infut profil desa) dari target 253 desa.
13. Program administrasi pemerintahan desa, kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan sub kegiatan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan.
Evaluasi rencana aksi s.d triwulan IV dengan persentase capaian kinerja 100% (253 data IDM dan 4 desa peserta lomba desa tingkat kabupaten, provinsi dan tingkat regional III memperoleh juara ke 3 untuk Desa Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan tingkat regional (Kalimantan dan Sulawesi).
14. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat, kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat.

Evaluasi untuk rencana aksi sd triwulan IV dengan persentase pencapaian realisasi dengan capaian kinerja 100% (pelatihan untuk 60 peserta,) selain itu untuk tahun 2022 pada sub kegiatan ini juga mengampu percepatan penetapan masyarakat hukum adat dan sudah 2 desa sudah penetapan masyarakat hukum adat.

Foto / dokumentasi penetapan masyarakat hukum adat di kecamatan jelai hulu :



15. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat, kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

Evaluasi untuk rencana aksi sd triwulan IV dengan persentase pencapaian realisasi capaian kinerja 100% (pelatihan dengan jumlah peserta 60 orang). Untuk capaian kinerja masih dibawah 90% dikarenakan anggaran kas masuk di bulan-bulan terakhir kedepannya akan lebih cermat untuk melakukan infutan anggaran kas di triwulan IV pada bulan oktober.

16. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat, kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna. .

Evaluasi untuk rencana aksi sd triwulan IV dengan persentase pencapaian realisasi capaian kinerja 100% (pembinaan dan monev terkait dengan kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan akan TTG namun masih belum ada alat TTG yang dapat diandalkan masing-masing desa. kedepannya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes akan melakukan kerjasama dengan pihak akademi (UNTAN, POLTEK dll) .

17. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat, kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat.

Evaluasi untuk rencana aksi sd triwulan IV dengan persentase pencapaian realisasi capaian kinerja 100%.

18. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat, kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

Evaluasi untuk rencana aksi sd triwulan IV dengan persentase pencapaian realisasi capaian kinerja 100%. Untuk sub kegiatan ini berupa pembinaan, lomba, monitoring dan evaluasi di beberapa kecamatan dan desa.

Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Ketapang atas hasil evaluasi Sakip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021 adalah :

1. Mengumumkan perjanjian kinerja pada Website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kabupaten Ketapang.
2. Memberikan reward dan punishment kepada ASN di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kabupaten Ketapang.
3. Melakukan evaluasi atas rencana aksi kinerja secara triwulan.

Tindak lanjut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kabupaten Ketapang atas evaluasi SAKIP tahun anggaran 2021 :

1. Untuk Website sudah diusulkan ke Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Ketapang dalam upaya untuk upload data kinerja (LkJIP, Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja serta Rencana Aksi Kinerja) di Website. Informasi dari Admin Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Ketapang sudah siap launching.
2. Untuk reward dan punishment sudah ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor : Tahun 2022 tentang pemberian reward dan punishment ASN dan Non ASN dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022.
3. Sudah dilakukan evaluasi atas rencana aksi kinerja triwulan melalui rapat koordinasi dengan Kadis, Sekdis, Kabid, Kasubbag dan Pejabat Fungsional di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kabupaten Ketapang dengan hasil akan memperhatikan capaian kinerja masing-masing bidang dan akan melakukan peningkatan capaian kinerja pada triwulan-triwulan berikutnya.

Untuk mendukung perhitungan Desa Mandiri melalui rumusan indikator dan formulasi perhitungan sebagaimana tabel 3.2.5 :

Tabel 3.2.5 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Meta Indikator (Rumus)
1	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Desa Status Mandiri	Jumlah desa yang memenuhi status desa mandiri berdasarkan hasil perhitungan indeks desa membangun (IDM).

1. **Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan realisasi kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :**

Program Pendukung Sasaran

No	IKU	Program Pendukung	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Desa Status Mandiri	1. Penataan Desa	9.627.093.968,00	9.324.649.517,00	
		2. Administrasi Pemerintahan Desa	6.673.088.632,00	6.075.186.170,00	
		3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.	2.259.739.723,00	2.150.934.206,00	
		4. Peningkatan Kerjasama Desa	300.000.000,00	219.514.000,00	

- Program Penataan Desa dari pagu anggaran Rp. 9.627.093.968,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.324.649.517,00 atau 96,86% dengan realisasi kinerja 100%. Untuk kegiatan yang menunjang program ini ada 1 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 100% dengan 3 sub kegiatan yang capaian kerjanya rata-rata 95,53%.
- Program Administrasi Pemerintahan Desa dari pagu anggaran Rp. 6.673.088.632,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.075.186.170,00 atau 91,04% dengan realisasi kinerja 100%. Untuk kegiatan yang menunjang program ini ada 1 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 94,41% dengan 10 sub kegiatan yang capaian kerjanya rata-rata 90%.
- Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dari pagu anggaran Rp.2.259.739.723,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.150.934.206,00 atau 95,19% dengan realisasi kinerja 100%. Untuk kegiatan yang menunjang program ini ada 1 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 91,89% dengan sub kegiatan yang capaian kerjanya rata-rata 95,19%.
- Program peningkatan kerja sama desa dari pagu anggaran Rp. 300.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 219.514.000,00 atau 73,17% dengan realisasi kinerja 100%. Untuk kegiatan yang menunjang program ini ada 1 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 100%.

Berikut data dukung IKU Desa Status Mandiri Tahun 2022 berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) :

KECAMATAN	DESA	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
Marau	Sukakarya	0.8514	0.8167	0.8000	0.8227	Mandiri
Matan Hili Utara	Kuala Tolak	0.8686	0.7667	0.9333	0.7535	Mandiri
	Sungai Putri	0.8229	0.7167	0.9333	0.8243	Mandiri
	Kuala Satong	0.8457	0.8167	1.000	0.8875	Mandiri
	Laman Satong	0.9257	0.7333	0.8667	0.8419	Mandiri
Manis Mata	Manis Mata	0.8057	0.8167	0.9333	0.8519	Mandiri
	Ratu Elok	0.8800	0.8833	0.8	0.8544	Mandiri
	Lembah Mukti	0.8800	0.8667	0.9333	0.8933	Mandiri
Kendawangan	Mekar Utama	0.9600	0.8500	0.8667	0.8922	Mandiri
	Kendawangan Kiri	0.9257	0.8833	0.8667	0.8919	Mandiri
	Banjar Sari	0.9029	0.7833	0.8667	0.8510	Mandiri
	Kendawangan Kanan	0.8571	0.8333	0.9333	0.8746	Mandiri
	Air hitam besar	0.9429	0.7167	1.0000	0.8865	Mandiri
	Suka harapan	0.8514	0.7667	0.9333	0.8505	Mandiri
	Selimantan jaya	0.8457	0.8667	1.0000	0.9041	Mandiri
	Keramat jaya	0.9029	0.8833	0.7333	0.8398	Mandiri
	Kedondong	0.8629	0.8167	0.8000	0.8265	Mandiri
Sandai	Sandai Kiri	0.8971	0.7500	0.8000	0.8157	Mandiri
	Sandai	0.9314	0.9333	0.8667	0.9105	Mandiri
	Muara Jekak	0.9143	0.8667	0.8000	0.8603	Mandiri
	Istana	0.8114	0.7667	0.9333	0.8371	Mandiri
Nanga Tayap	Nanga Tayap	0.9600	0.8667	0.9333	0.9200	Mandiri
	Betenung	0.8800	0.7333	0.9333	0.8489	Mandiri
	Sungai kelik	0.8343	0.7167	0.9333	0.8281	Mandiri
Sungai Laur	Riam Bunut	0.9257	0.8167	0.8667	0.8697	Mandiri
Simpang Hulu	Balai Pinang	0.9314	0.8667	0.8000	0.8660	Mandiri
Matan Hilir Selatan	Pesaguan Kanan	0.9714	0.8333	0.8000	0.8683	Mandiri
	Sungai Besar	0.8857	0.8167	0.9333	0.8786	Mandiri
	Sungai pelang	0.8629	0.7333	0.8667	0.8210	Mandiri
Tumbang Titi	Tumbang Titi	0.8400	0.9500	0.8000	0.8633	Mandiri
	Kalimas Baru	0.8743	0.6833	0.9333	0.8303	Mandiri
	Pemuatan jaya	0.8743	0.6167	1.0000	0.8303	Mandiri
	Titi Baru	0.8971	0.8833	1.0000	0.9268	Mandiri
	Belaban Tujuh	0.7771	0.7000	1.0000	0.8257	Mandiri
	Pengatapan Raya	0.8686	0.6500	1.0000	0.8395	Mandiri
Jelai Hulu	Periangan	0.9200	0.8333	0.8000	0.8511	Mandiri
	Tangerang	0.9371	0.8833	1.0000	0.9402	Mandiri
	Kesuma Jaya	0.8514	0.7000	0.9333	0.8283	Mandiri
Delta Pawan	Sukabangun	0.8057	0.8167	1.0000	0.8741	Mandiri
	Kalini lam	0.9657	0.6833	1.0000	0.8830	Mandiri
	Paya Kumang	0.9371	0.7500	0.8667	0.8513	Mandiri
Muara Pawan	Sungai Awan Kanan	0.8171	0.7833	0.8667	0.8224	Mandiri
	Sungai Awan Kiri	0.9200	0.6667	0.9333	0.8400	Mandiri
	Suka Maju	0.8514	0.7500	0.8667	0.8227	Mandiri
Benua Kayong	Padang	0.9143	0.7167	1.0000	0.8227	Mandiri
	Suka Baru	0.8629	0.6833	1.0000	0.8487	Mandiri
	Baru	0.9257	0.7667	0.9333	0.8752	Mandiri
	Negeri Baru	0.8857	0.7167	0.9333	0.8452	Mandiri
	Mekar Sari	0.8571	0.6667	0.9333	0.8196	Mandiri
	Kinjil Pesisir	0.9143	0.6500	0.9333	0.8325	Mandiri
	Semandang Kanan	0.9029	0.8333	0.8667	0.8676	Mandiri
Air Upas	Air Upas	0.9086	0.8500	0.8667	0.8751	Mandiri
	Sari Bekayas	0.8971	0.7667	0.9333	0.8657	Mandiri
	Suka Ria	0.8114	0.7833	0.8667	0.8205	Mandiri
	Banda Sari	0.9143	0.8167	0.8667	0.8659	Mandiri
	Mekar Jaya	0.7829	0.6833	1.0000	0.8221	Mandiri
	Air Durian Jaya	0.9200	0.6833	1.0000	0.8678	Mandiri
	Membuluh Baru	0.8971	0.8833	0.8667	0.8824	Mandiri
	Gahang	0.8571	0.8000	0.9333	0.8635	Mandiri

Sungai Melayu Rayak	Sungai Melayu	0.9200	0.9267	0.8000	0.8789	Mandiri
	Sungai Melayu Jaya	0.8286	0.7667	0.9333	0.8429	Mandiri
	Sungai Melayu Baru	0.9086	0.7500	0.9333	0.8640	Mandiri
Pemahan	Pebihingan	0.9143	0.7667	0.8000	0.8270	Mandiri
TOTAL		63 DESA MANDIRI				

Rumusan perhitungan yang digunakan adalah :

Dengan formulasi jumlah desa yang memenuhi kriteria desa mandiri berdasarkan perhitungan (IDM) pertahun, dengan menggunakan 22 variabel dan 50 indikator Indeks Desa Membangun (IDM). Prosedur untuk menghasilkan Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap indikator memiliki skor antara 0 s.d. 5; semakin tinggi skor mencerminkan tingkat keberartian. Misalnya : skor untuk indikator akses terhadap pendidikan sekolah dasar; bila Desa A memiliki akses fisik ≤ 3 Km, maka Desa A memiliki skor 5, dan Desa B memiliki akses fisik > 10 Km, maka memiliki skor 1. Ini berarti penduduk Desa A memiliki akses yang lebih baik dibandingkan dengan penduduk Desa B.
- 2) Setiap skor indikator dikelompokkan ke dalam variabel, sehingga menghasilkan skor variabel. Misalnya variabel kesehatan terdiri dari indikator (1) waktu tempuh ke pelayanan kesehatan < 30 menit, (2) ketersediaan tenaga kesehatan dokter, bidan dan nakes lain, (3) akses ke poskesdes, polindes dan posyandu, (4) tingkat aktifitas posyandu dan (5) kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Total skor variabel selanjutnya dirumuskan menjadi indeks.

Penentuan status desa mandiri diambil dengan nilai rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM) klasifikasi status desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut :

1. Desa Sangat Tertinggal : $\leq 0,491$
2. Desa Tertinggal : $> 0,491$ dan $\leq 0,599$
3. Desa Berkembang : $> 0,599$ dan $\leq 0,707$
4. Desa Maju : $> 0,707$ dan $\leq 0,815$
5. Desa Mandiri : $> 0,815$

Perhitungan IDM pada 253 desa di Kabupaten Ketapang berdasar data Podes 2022 dengan angka rata-rata 0,73 menghasilkan data sebagai berikut :

- Desa Sangat Tertinggal : 0 Desa atau 0 %
- Desa Tertinggal : 11 Desa atau 4,35%
- Desa Berkembang : 113 Desa atau 44,66%
- Desa Maju : 66 Desa atau 26,09%
- Desa Mandiri : 63 Desa atau 24,90%

5. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dibawah ini :

Tabel 3.2.6
Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan

No	IKU	Penyebab Keberhasilan
1	Desa Status Mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa cukup tinggi untuk melakukan perubahan. 2. Adanya dukungan pendanaan yang memadai dan dukungan Tenaga Pendamping Profesional dan Pendamping Desa untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi dalam pengisian kuesioner indeks desa membangun (IDM) di tiap-tiap desa. 3. Adanya prakarsa dan kuatnya masyarakat desa sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan kehidupan desa yaitu meliputi aspek ketahanan sosial seperti adanya PAUD, hingga akses ke SMP juga harus ada di desa, aspek ekonomi meliputi adanya infrastruktur yang dibangun seperti pasar desa yang terus berjalan, berfungsinya Badan Usaha milik desa serta adanya koperasi. Sementara aspek ekologi juga harus memiliki ketahanan yang cukup baik untuk penanganan bencana dan lainnya. 4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi tumpuan utama terjadinya proses peningkatan partisipasi yang berkualitas, peningkatan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan, atau secara umum dapat disebut sebagai peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa itu sendiri. 5. Adanya komitmen bersama antar Pemerintah Kabupaten Ketapang, lintas OPD yang terkait dengan desa mandiri, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, peran pendamping desa serta semua unsur masyarakat desa dalam upaya mewujudkan desa mandiri yang menjadi prioritas mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah Kabupaten.

Permasalahan yang masih ditemui dalam upaya penetapan desa mandiri, yaitu :

1. Tingkat ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap bantuan dari pemerintah, sehingga menghambat kemajuan pembangunan. Ini berarti bahwa kemandirian masyarakat desa belum terwujud. Masih perlu pendampingan dari pemerintah kepada masyarakat setempat/lokal. Pendampingan yang dimaksud adalah pendampingan yang tidak hanya sekedar bantuan saja dan masyarakat hanya menerima, namun lebih pada bantuan yang disesuaikan dengan potensi, keadaan dan permasalahan yang ada di desa dan sifatnya menumpuhkan partisipasi masyarakat untuk secara aktif berperan dalam pembangunan desanya.
2. Rendahnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pedesaan mulai dari kegiatan perencanaan hingga pada evaluasi pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri juga masih dirasakan. Yang dimaksud disini adalah peran serta masyarakat setempat untuk mengetahui potensi lokal dan segala kebutuhan serta permasalahan yang terjadi di desa hanya warga desa sendirilah yang paling tahu sehingga dalam merencanakan pembangunan akan lebih tepat sasaran. Pengawasan pembangunan juga sangat perlu dilaksanakan sebagai penyeimbang dan monitoring agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.
3. Untuk pencapaian sesuai target yang telah ditentukan diperlukan dana yang tidak sedikit, perlu adanya dukungan dana dari pemerintah baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun Kabupaten. disamping dukungan dana juga potensi desa harus digali, partisipasi masyarakat setempatpun harus ditingkatkan.

Solusi :

1. Diperlukan pendampingan dalam upaya memberikan pemahaman yang lebih intens kepada masyarakat desa bahwa tidak perlu terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah, sudah seharusnya masyarakat desa itu sendiri harus berinovasi dengan potensi desa yang ada.
2. Menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat desa agar mampu menciptakan inovasi berdasarkan potensi desa masing-masing. Dalam hal ini memang memerlukan dukungan dana yang tidak sedikit juga potensi desa harus digali
3. Adanya tokoh/pelaku/kader yang mampu menggerakkan dan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk secara aktif berperan dalam pembangunan desanya.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2022 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama program	Keuangan		
			Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Desa Status Mandiri	44 desa	63 desa	143,2	Penataan Desa	9.627.093.968,00	9.324.649.517	96,86
						Administrasi Pemerintahan Desa	6.673.088.632,00	6.075.186.170	91,04
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.259.739.732,00	2.150.934.206	91,9
						Peningkatan Kerjasama Desa	300.000.000,00	219.514.000	73,17
Belanja pendukung							6.812.652.195,00	6.394.173.302	94
Total Belanja							25.662.574.518,00	24.261.252.030	94,54

Sumber : Dinas PMPD, 2022

Analisis efisiensi ditampilkan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	%capaian kinerja ($\geq 100\%$)	% penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Desa Status Mandiri.	143,18	94,54	5,46%

Sumber : Dinas PMPD Tahun 2022

Analisis Efisiensi

Berdasarkan tabel 3.3.2 di atas, kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang dengan 1 (satu) indikator telah melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebesar 5,46%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi dan penghematan penggunaan sarana prasarana.

BAB IV PENUTUP

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2022 dari hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dengan 1 (satu) sasaran dengan predikat sangat berhasil, melebihi dari target kinerja yang ditentukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang mendapatkan predikat sangat berhasil dengan realisasi kinerja 143,18%.

Namun demikian dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi dan telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak yang kompeten. Dan langkah di masa mendatang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain :

1. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia dengan mengikut sertakan kursus-kursus (pelatihan, bimtek) dan coaching clinic terkait penyusunan laporan kinerja dan studi banding ke Dinas yang nilai SAKIP Terbaik (A) di daerah yogyakarta..
2. Meningkatkan peran serta semua unsur ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan aparatur desa serta pendamping desa dalam upaya pencapaian target kinerja yang lebih optimal dan maksimal.
3. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait/lintas OPD, Pemerintah Provinsi maupun dengan Pemerintah Pusat terkait sharing program prioritas.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tahun berikutnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintahan Desa

